

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa HZF terhadap korban ABC. Pemukulan tersebut terjadi pada saat materi pelajaran kesenian dan budaya dimana guru pengajar waktu itu adalah korban ABC yang membagi muridnya menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan tugas melukis tembok kelas, karena terdakwa HZF tidak pandai melukis akhirnya korban ABC meminta terdakwa HZF untuk mengerjakan bagian mewarnai yang akan dikerjakan minggu depan di depan kelas.

Terdakwa HZF bersama dengan temannya yang bernama A pergi ke toilet dekat musholla untuk buang air kecil setelah terdakwa HZF kembali ke depan kelas, terdakwa HZF melihat temannya yang bernama N dan F sedang melukis ditempat duduk yang terbuat dari semen di depan kelas, Selanjutnya terdakwa HZF mengambil cat dan kuas yang ada ditempat duduk dekat N dan F, kemudian terdakwa HZF menulis tulisan “Brekas” disebelah timur tulisan “Tapensor” dan “Roy-Toroy” pada tempat duduk (yang terbuat dari semen) diluar kelas, dimana tulisan “Tapensor” dan “Roy-Toroy” tersebut sebelumnya ditulis oleh I dan A.

Pada saat terdakwa HZF menulis tulisan “Brekas” dengan menggunakan cat kemudian korban ABC menegur terdakwa HZF dengan berkata “Kok menulis disini” kemudian terdakwa HZF menjawab “Saya ikut-ikutan teman-teman saya pak, soalnya teman saya tidak dimarahi, ini sudah saya hapus” lalu Korban ABC mengambil cat yang terdakwa HZF pegang dengan mencelupkan kuas kedalam

cat dan mengoleskan kewajah bagian pipi terdakwa HZF sehingga terdakwa HZF kaget dan berdiri sambil membersihkan berkas cat yang menempel pada wajahnya.

Oleh karena terdakwa HZF diolesi cat lalu terdakwa HZF bilang kepada korban ABC “Kalau kesalahan saya tidak parah jangan dibesar-besarkan cukup pukul atau tendang saya” kemudian korban ABC memukulkan buku absen yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah wajah terdakwa HZF dan dengan spontan terdakwa HZF langsung menangkis dengan tangan kirinya, kemudian dengan tangan yang terkepal langsung memukul korban ABC tepat ke rahang bawah bagian kanan (leher) hingga korban ABC terjatuh.

Dari posisi kasus tersebut terdakwa HZF didakwa oleh penuntut umum, dengan dakwaan subsidiaris sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP
- 2) Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Perbuatan terdakwa dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 14 Februari 2018 Nomor: PDM.29/Sampg/10/2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan HZF terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HZF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan.

3. Memerintahkan agar HZF ditahan di RUTAN Sampang.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju seragam SMA lengan panjang warna putih, sebuah celana panjang kain SMA warna putih dan sepasang sepatu warna hitam sol warna coklat merk kickers dikembalikan kepada HZF,
 - Sebuah potongan botol air mineral yang terdapat noda cat warna hitam dan sebuah baju batik motif bunga kombinasi warna biru, putih dan coklat dikembalikan kepada saksi SS.
 - Satu kaleng cat paragon, sebuah kuas cat, sebuah celana panjang kain warna hitam, 13 buah kuas cat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, 5 buah kuas cat ukuran 1,25 MM dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 eksemplar buku nilai dan daftar hadir siswa semester genap tapel 2017/2018 nama guru ABC, 1 eksemplar buku nilai dan absensi semester ganjil/tahun pelajaran 2017/2018 dikembalikan kepada pihak sekolah SMA xxxxxxxxxx.
5. Menetapkan agar terdakwa HZF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

1.2. Pertimbangan Hakim

Di dalam kasus ini menunjukkan HZF melakukan pemukulan terhadap korban ABC dibagian rahang bawah bagian kanan (leher) korban ABC.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui kebenarannya oleh HZF, bahwa berawal dari hari xxxx tanggal xx bulan xxxxx tahun xxxx pukul

xxxx WIB, yang mana pada saat itu kelas xxxx adalah mata pelajaran kesenian budaya dengan guru pengajar ABC, dan selanjutnya oleh bapak guru satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok untuk melukis tembok.

Berdasarkan keterangan saksi T, saksi A, Saksi YY, saksi BT, Saksi N serta saksi F dipersidangan, berawal dari HZF melihat temannya N dan F melukis ditempat duduk yang terbuat dari semen didepan kelas dan HZFpun mengambil cat dan kuas yang ada di tempat duduk dekat saksi N dan F, kemudian HZF menulis kata “Brekas disebelah timur tulisan “Tapensor” dan Roy Toroy” pada tempat duduk (terbuat dari semen) diluar kelas, dimana tulisan “Tapensor” dan “Roy Toroy” sebelumnya ditulis oleh I dan A.

HZF tidak satu kelompok dengan N maupun dengan F, dan melihat mereka menulis mana HZF juga menulis kata-kata ditempat duduk tersebut, dan oleh bapak ABC, HZF ditegur dengan mengatakan bahwa “kok menulis ditempat ini” kemudian HZF menjawab “saya ikut-ikutan teman-teman saya pak, soalnya teman saya tidak dimarahi, ini sudah saya hapus”. setelah itu bapak ABC mengambil cat yang ABC pegang dan selanjutnya mencelupkan kuas kedalam cat dan mengoleskan ke wajah bagian pipi HZF.

Oleh karena cat kuas yang ditorehkan oleh bapak ABC pada pipi HZF, sehingga HZF kaget dan berdiri sambil membersihkan bekas cat yang menempel pada wajahnya, dan saat itupun HZF mengeluarkan kata-kata kepada bapak ABC “kalau kesalahan saya tidak parah jangan dibesar-besarkan cukup pukul atau tendang saya pak”.

Pada saat ABC mendengar perkataan tidak sopan dari HZF tersebut, dengan memegang buku absen kelas ABC hendak memukulkannya kearah HZF dengan spontan menggunakan tangan kirinya HZF menangkisnya dan dengan waktu bersamaan menggunakan tangan kananya HZF melayangkan pukulan kearah tubuh ABC yakni pada bagian rahang dekat leher sebelah kanan sebanyak satu kali. Dan akibat dari pukulan HZF tersebut ABC jatuh tersungkur yang selanjutnya oleh saksi N dan saksi F antara korban ABC dan terdakwa HZF mencoba dipisahkan dan dilerai.

Dipersidangan HZF mengakui bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap ABC tersebut dalam keadaan emosi, dan tidak berapa lama diakhir sebelum pulang sekolah antara HZF dan ABC saling memaafkan dan berpelukan didalam kelas.

HZF dipersidangan juga menerangkan dirinya memang memiliki beladiri yang diajarkan oleh ayah kandungnya dan HZF dipersidangan menerangkan bahwa selama ini yang diajarkan ayahnya adalah jangan pernah memukul dibagian perut dan pada bagian kemaluan. Jadi pada saat HZF melayangkan pukulan pada rahang kanan bawah dekat dengan telinga oleh karena posisi antara HZF dengan ABC yang agak serong tersebut sehingga terjadi pukulan mengenai pada rahang ABC dan hal tersebut mengingat bahwa tinggi badan ABC lebih rendah sedikit dibandingkan tinggi dari HZF.

Akibat dari pukulan HZF tersebut, korban ABC setelah sampai dirumahnya mengeluh sakit kepada istrinya dan kemudian Pihak keluarga langsung membawa ABC ke Puskesmas xxxx dan sesampainya di Puskesmas

xxxx ABC sempat memberi keterangan bahwa yang melakukan pemukulan adalah HZF kelas xxxx. Setelah dibawa ke Puskesmas xxxx langsung dirujuk ke RSUD xxxxxx dan setelah satu jam berada di rumah RSUD xxxxxx kemudian dirujuk ke rumah sakit xxxxxx Surabaya. Setelah dilakukan penanganan di rumah sakit xxxxxx Surabaya, ABC dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No. xxxxxxxxxx dan surat kematian No. xxxx/xxxx/xxx/xxx yang menerangkan bahwa sdr. ABC telah meninggal dunia pada tanggal xx bulan xxxxxx di rumah sakit xxxxxx Surabaya.

Adanya kebiruan pada selaput lendir kelopak mata bawah kanan dan luka memar pada daerah sekitar sudut dalam mata kiri dan lengan atas kanan luka akibat kerusakan pada jaringan subkutan (jaringan bawah kulit) sehingga pembuluh darah rusak dan atau pecah sehingga meresap ke jaringan sekitarnya. Lokasi ditemukan luka memar tersebut terdapat pada lengan atas kanan dan sekitar sudut dalam mata kiri. Kriteria kebiruan pada selaput lendir kelopak mata bawah tersebut tampak berwarna biru. Dari kriteria luka memar pada korban ABC adalah warna biru keunguan yang tampak pada permukaan kulit diduga penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas adalah akibat dari kekerasan benda tumpul. Akibat dari kebiruan dan luka memar tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemerikassaaan dalam atau autopsy.

Apabila seseorang meninggal, peredaran darah berhenti dan timbul stagnasi akibat gravitasi, maka darah mencari tempat yang terendah. Dari luar terlihat bintik-bintik berwarna merah kebiruan, inilah yang disebut lebam mayat. Luka memar adalah kerusakan jaringan subkutan (jaringan dalam kulit) sehingga

pembuluh-pembuluh darah rusak atau pecah sehingga darah meresap ke jaringan sekitarnya, luka memar seringkali disebabkan karena kekerasan akibat benda tumpul.

HZF melakukan pemukulan dibagian yang membahayakan seperti halnya tekuk leher dan rahang yang bisa mengalami suatu luka pada otak dan mana luka tersebut tidak serta merta langsung tampak dampaknya pada tubuh tersebut, melainkan membutuhkan waktu hingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada sebuah otak yang mengakibatkan desakan sehingga bisa disebutkan dengan istilah mati batang otak.

Semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa HZF dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.

HZF dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan serta HZF ditempatkan pada Rutan xxxxxxx, serta HZF dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim berpendapat yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum diatas, oleh karena yang berada dalam perkara ini adalah Anak yang mana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa penjatuhan suatu pidana adalah hal terakhir yang diambil mengingat mental Anak masih dalam kategori belum bisa berfikir secara stabil serta Majelis Hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya untuk keluarga korban, Anak pelaku serta pandangan pada masyarakat.

Majelis hakim dalam menjatuhkan suatu berat ringannya pembedaan terhadap pelaku, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan yang telah dilakukan Anak Pelaku.

Permohonan dari HZF yang menginginkan untuk bisa melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi yakni tingkat perguruan tinggi, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan wajib belajar dari warga Indonesia adalah minimal 12 tahun maka apabila HZF sudah lulus dari tingkat SLTA itu cukup dan apabila ingin melanjutkan kuliah maka waktu untuk menempuh perkuliahan atau dalam mengenyam suatu pendidikan tidak memiliki batasan usia tertentu sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Anak haruslah tetap menyelesaikan penjatihan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepadanya.

HZF dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. HZF mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan Anak Holili Zainul Fadhlil telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu majelis hakim telah mempertimbangkan pidana terhadap HZF sebagaimana yang termuat dalam amar di bawah ini yang dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta adil untuk korban dan masyarakat serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran pembedaan dengan memperhatikan Pasal 338 KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan HZF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MERAMPAS NYAWA SESEORANG”.
2. Menjatuhkan pidana kepada HZF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh HZF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintah supaya Anak tetap ditahan dan segera dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju seragam SMA lengan panjang warna putih, sebuah celana panjang kain SMA warna putih dan sepasang sepatu warna hitam sol warna coklat merk Kickers dikembalikan kepada HZF.
 - Sebuah potongan air mineral yang terdapat noda cat warna hitam dan sebuah baju batik motif bunga kombinasi warna biru, putih dan coklat dikembalikan kepada saksi SS.
 - Satu kaleng cat paragon, sebuah kuas cat, sebuah celana panjang kain warna hitam, 13 buah kuas cat dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat, 5 buah kuas cat ukuran 1,25mm dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 eksemplar buku nilai dan daftar hadir siswa semester genap Tapel 2017/2018 nama guru ABC, 1 eksemplar buku nilai dan absensi semester ganjil/tahun pelajaran 2017/2018 dikembalikan ke sekola SMAN xx xxxxx.

6. Membebaskan kepada HZF untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

1.3. Isu Hukum

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg terdapat perbedaan tafsir antara jaksa penuntut umum, hakim serta terdakwa. Dan isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah apakah tepat putusan hakim yang menjatuhkan pasal pembunuhan kepada HZF, mengingat faktanya korban ABC hanya dianiaya atau dipukul ?